



Praperadilan Terhadap Penghentian Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berdasarkan Rekomendasi Komnas HAM

Syamsul Rijal ¹ , Syahrudin Nawi ², Salle ³

Universitas Muslim Indonesia

Email: syamadvokat21@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif melalui penelusuran konsep ideal praperadilan terhadap penghentian penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang sudah mendapatkan rekomendasi dari komnas HAM dan bagaimana kekuatan mengikat rekomendasi dari Lembaga Komnas HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praperadilan sebagai instrumen untuk menguji penghentian penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah memperoleh Rekomendasi Komnas HAM sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk menguji tindakan aparat penegak hukum sehingga dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak karena rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM tidak mengikat Lembaga lain sehingga tidak melaksanakan rekomendasi tersebut mengakibatkan kasus pelanggaran HAM di Indonesia mengalami ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR yang memasukkan penghentian penyelidikan Komnas HAM masuk sebagai objek Praperadilan dalam Rancangan Ketentuan Hukum Acara yang Baru (KUHP) dan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM untuk memberikan kewenangan kepada Lembaga Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Kata Kunci: Praperadilan, Penghentian Penyelidikan, Rekomendasi,

Abstract

The results of this study indicate that *pretrial* serves as an instrument to examine the termination of investigations into alleged human rights violations that have obtained recommendations from Komnas HAM, functioning as a form of horizontal oversight to review the actions of law enforcement officers. This mechanism helps prevent arbitrary acts by authorities, since the recommendations issued by Komnas HAM are not binding on other institutions. Consequently, the failure to implement these recommendations leads to legal uncertainty in handling human rights violation cases in Indonesia. This research recommends that the government and the House of Representatives (DPR) include the termination of investigations by Komnas HAM as an object of *pretrial* review in the Draft of the New Criminal Procedure Code (KUHAP), and amend Law No. 39 of 1999 on Human Rights to grant Komnas HAM the authority to conduct investigation and prosecution of human rights violation cases in Indonesia.

Keywords: Pretrial, Termination of Investigation, Recommendation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (equality) dan kemerdekaan setiap individu. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain.

HAM merupakan hak yang dimiliki manusia bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku atau yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, di mana hak itu tidak bisa dihilangkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh manusia. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Pada hakikatnya HAM terdiri dari atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit ditegakkan.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perumusan istilah pelanggaran HAM dengan tidak mencantumkan kata berat juga dikemukakan oleh *C. de Rover* bahwa ada dua cara menunjuk isi pelanggaran HAM kalau berpedoman pada *Declaration for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan).

B. Landasan teori

1. Pengertian Praperadilan

Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan. Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi hakim komisarier *Rechter commissaris* di negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

2. Pengertian Penyelidikan

Istilah penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar *sidik*, yang artinya memeriksa, meneliti. Demikianlah sehingga di Malaysia istilah menyelidik dipakai sebagai padanan istilah Inggris *research* yang di Indonesia dipakai istilah meneliti (penelitian). Kata *sidik* diberi sisipan menjadi *selidik* yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan *el* hanya memperkeras (banyak) menyidik. KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. mendahului penyidikan.

3. Pengertian Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM yang berat telah dibahas bahwa jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM merupakan delik yang diatur di luar KUHP. Meskipun pada

prinsipnya segala jenis kejahatan atau pelanggaran yang tidak tercantum dalam KUHP tetapi diatur secara tersendiri dalam UU disebut juga delik. Di dalam ilmu hukum pidana istilah kejahatan yang diatur di luar KUHP ini disebut delik-delik khusus. Delik yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat terdapat dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.

B. Sumber bahan Hukum

Adapun data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Sistem Peradilan Hak Asasi Manusia, Putusan MK 21/PUU-XII/2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan, Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan, Peraturan Komnas Ham No. 1 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi Komnas HAM.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang tersaji dalam bentuk laporan, hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku, majalah serta artikel atau makalah ilmiah termasuk makalah-makalah hasil seminar atau workshop yang terkait dengan pembahasan tentang integritas aparat penegak hukum Hakim terhadap penegakan supremasi hukum di Indonesia.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus terminologi hukum, ensiklopedia, dan lain-lain sehubungan dengan pembahasan Upaya Praperadilan terhadap penghentian penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang sudah mendapatkan rekomendasi Komnas HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. konsep ideal praperadilan sebagai instrument untuk menguji penghentian penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah memperoleh Rekomendasi Komnas HAM.

Munculnya lembaga praperadilan tak bisa lepas dari sejarah panjang perlunya pengawasan peradilan yang ketat (*strict judicial scrutiny*) terhadap semua tindakan perampasan kebebasan sipil seseorang. Konsep ini mengemuka pertama kali ketika Inggris mencetuskan Magna Carta pada tahun 1215, yang lahir sebagai kritik atas kesewenang-wenangan raja saat itu. Meski kelahiran konsep Magna Carta bertujuan membatasi kekuasaan raja, di dalamnya terdapat gagasan bahwa HAM lebih penting daripada kekuasaan raja. lahirnya lembaga praperadilan yang kita kenal di Indonesia saat ini pada dasarnya berawal dari semangat konsep hak *habeas corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon* yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan.

Habeas corpus di Amerika Serikat merupakan perlindungan penting untuk mencegah adanya tindakan penahanan dan pemenjaraan yang melanggar ketentuan hukum. Sebagaimana dalam konstitusi Amerika Serikat Pasal 1 Section 9 ayat 2 menegaskan bahwa, *privilege* dan *habeas corpus* tidak akan ditangguhkan, kecuali dalam situasi pemberontakan atau invasi di mana keamanan umum mungkin mengharuskannya. Ketentuan ini tentu memberi jaminan atas kemungkinan seseorang yang ditahan untuk dibebaskan dengan sebelumnya mengajukan petisi ke Pengadilan mengenai surat perintah *habeas corpus* untuk menguji apakah penahanan terhadapnya konstitusional atau tidak.

Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya, untuk mengadukan nasibnya, sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan, berupa penggunaan upaya paksa dwang middelen, baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun pembukaan surat-surat, yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan, atau kekuasaan lainnya konsep *habeas corpus* hadir sebagai mekanisme testing atas sah tidaknya suatu tindakan penangkapan dan penahanan, karena tindakan tersebut merupakan *indruising* terhadap hak-hak dan kebebasan seseorang, sehingga membutuhkan pengujian dari pengadilan.

Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa, pilihan praperadilan dilatarbelakangi oleh situasi politik saat penyusunan KUHAP saat itu yang menghendaki adanya model pengawasan

dari bawah, yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa atau penasihat hukumnya, dengan mengadopsi konsep habeas corpus yang diwujudkan dalam bentuk Lembaga praperadilan. Dalam KUHAP, pengaturan praperadilan ditempatkan dalam Bab X Bagian Kesatu. Wewenang mengadili praperadilan berada di Pengadilan Negeri. Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan kepada setiap PN sebagai wewenang dan fungsi tambahan yang telah ada selama ini. Lembaga praperadilan suatu lembaga baru.

Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ataupun tidak. Lebih jauh, praperadilan bertujuan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

B. kekuatan mengikat rekomendasi Komnas Ham dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

Komnas HAM dapat diartikan sebagai lembaga Negara yang kedudukannya ditetapkan melalui perundang-undangan mempunyai sebuah instrumen Hukum yang dihasilkan dari fungsinya dalam pemantauan serta tugas dan wewenangnya dalam mediasi yang ditentukan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Instrumen tersebut berupa Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM terkait hasil pemantauan dan pengkajian soal terjadinya kasus pelanggaran HAM, untuk disampaikan pada Pemerintah maupun pihak yang relevan untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

Didalam Pasal 17 Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang tindak lanjut Rekomendasi Komnas Ham dijelaskan bahwa rekomendasi adalah pendapat tertulis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan kepada para pihak yang relevan sehubungan dengan dugaan peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sedang ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk ditindaklanjuti oleh penerima rekomendasi.

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM hanya sebatas laporan hasil penyelidikan hanya, tidak menjadi legally binding, artinya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM secara hukum bersifat tidak mengikat penerima rekomendasi untuk harus menindaklanjuti

setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM karena tidak ada ketentuan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan terkait sanksi atau akibat hukum apabila tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM.

Tujuan rekomendasi Komnas HAM, yaitu mencapai pemajuan dan penegakan HAM. Jika mengacu pada konsep pengawasan administratif dan yuridis atas tindakan pemerintah, pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM merupakan jenis pengawasan yang normatif yang mana jenis pengawasan normatif ini dilakukan tujuan yang menekankan pada peran pemahaman nilai dan norma antara pengawas dan yang diawasi. Pengawasan normatif tidak menggunakan kekerasan untuk mempengaruhi tindakan pemerintah melalui dialog dan negosiasi. Dunsire menyebutnya pengawasan yang "mengidentifikasi" nilai, tujuan, dan opini bersama. Van den Heuvel menggunakan istilah pengawasan "refleksi" untuk mempertahankan hukum model selama perkembangannya.

Unun Kholisa mengatakan, kekuatan mengikat dalam rekomendasi Komnas HAM, tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Hal ini bermakna bahwasannya hasil rekomendasi Komnas HAM tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat untuk wajib dijalani seperti halnya putusan Pengadilan. Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pengadilan HAM, dan Peraturan Komnas HAM tidak pernah mengatur mengenai eksekusi hasil rekomendasi ini. Akibat dari ketiadaan kepastian hukum inilah, yang membuat hasil rekomendasi penyelidikan Komnas HAM dilakukan secara "sukarela" atau tidak ada keharusan untuk menjalankannya.

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan sejumlah pakar HAM mengusulkan penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menjadikan rekomendasi Komnas Ham berkekuatan hukum lewat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh para pihak, yang bersifat wajib, bersifat mengikat. Jadi kita akan beri kewenangan lebih Dia menuturkan, selama ini, Komnas HAM hanya bisa memberikan rekomendasi, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Karena itu, dia menyebutkan revisi UU HAM akan memberikan kekuatan hukum kepada rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM.

Selama ini penanganan pelayanan kasus di Komnas HAM hanya berhenti pada rekomendasi yang tidak bertaring, tidak bergigi, maka kita beri taring dan gigi," Pigai mengatakan masyarakat datang ke Komnas HAM untuk mencari keadilan, dan sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan pelayanan yang mumpuni dan hasil konkret atas aduannya ke Komnas HAM Karena itulah kami akan beri kewenangan lebih kepada Komnas HAM agar rekomendasi itu bergigi dan mengikat. Jadi, ketika Komnas HAM merekomendasikan, maka para pihak harus wajib (melaksanakan rekomendasi) dan bersifat final.

SIMPULAN

1. Bahwa konsep ideal praperadilan sebagai instrumen untuk menguji penghentian penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang telah memperoleh Rekomendasi Komnas HAM sebagai mekanisme pengawasan horizontal untuk menguji tindakan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan pengakuan terhadap harakat dan martabat manusia sehingga dapat mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.
2. Bahwa kekuatan mengikat rekomendasi Komnas HAM dalam penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia hanya sebatas laporan hasil penyelidikan tidak menjadi legally binding, artinya tidak mengikat penerima rekomendasi untuk menindak lanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan komnas HAM sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia mengalami ketidak pastian Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, (2005), *"Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses"* Jakarta, Kencana.
- Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum* Bogor Selatan, Kencana.
- Achmat Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum* Jakarta. PT Gunung Agung Tbk.
- Achmat Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum* Jakarta. PT Gunung Agung Tbk.
- Adnan Buyung Nasution. (2013). *dalam diskusi terbatas RUU KUHP-KUHAP*, Jakarta. Constitution Center Adnan Buyung Nasution.
- Agus Santoso. (2009). *Hukum Moral dan Keadilan* Jakarta, Prenada Media.
- Agus Santoso. (2009). *Hukum Moral dan Keadilan* Jakarta, Prenada Media.
- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* Jakarta. Kencana.
- Amrah Muslimin. (1985). *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi* Bandung, Alumni.
- Amran Suadi. (2019). *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila Hak Asasi Manusia dan Etika*. Jakarta : Kencana.
- Anang Priyanto. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta. Ombak.

- Anang Priyanto. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta. Ombak.
- Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan. 2014. *Hukum Acara Suatu Pengantar*. Jakarta, Kencana.
- Barda Nawawi Arief. (2005). *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief. (2009). *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arief. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* Yogyakarta, Genta Publishing.
- Derita Prapti Rahayu. (2014). *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta. Thafa Media.
- Dharji Darmodiharjo dan Sidharta. (2008) *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Eko Hadi Wiyono. (2007). *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta ,Akar Media.
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Nasional*. Depok, Raja Grafindo Persada.
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia. Perspektif Nasional, Regional, dan Nasional*, Depok. Raja Grafindo.
- Fadli Andi Natsif. (2016). *Kejahatan Ham Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fadli Andi Natsif. (2016). *Kejahatan Ham*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fajlurrahman Jurdi. (2023). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. (2015). *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum* Jakarta, Kencana.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja. (2015). *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum* Jakarta, Kencana.
- Gunawan Setiardja. (1994). *Filsafat Pancasila dan Moral Pancasila* Semarang.
- Gunawan Setiardja. (1994). *Filsafat Pancasila dan Moral Pancasila* Semarang, Kencana.
- H.M. Agus Santoso. (2015). *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Jakarta, Kencana Prenadamedia.
- Herman Bakir. (2009). *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan* Bandung, Refika Aditama.
- Irfan Fachruddin. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung. PT Alumni.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa. (2025). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* Jakart. Konpres.
- Jimly Asshiddiqie. (2022). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada.

- John Rawls. (2011). *Therori Off Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara* Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- K. Bertens. (2000). *Pengantar Etika Bisnis Kansius* Yogyakarta. Kencana.
- Kadri Husin dan Rizki Husin. (2012). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Kadri Husin dan Rizki Husin. (2012). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung. Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Ledeng Marpuang. (2014). *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ledeng Marpuang. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta, Sinar Grafika, hal,62-64.
- Madjid Khadduri. (1999). *Teologi Keadilan* Surabaya, Risalah Gusti, Surabaya.
- Mahda el Muhtaj. (2017). *Hak Asasi Manusia dalam Konsitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Majda El Muhtaj. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Konsitusi Indonesia*. Jakaera, Kencana, hal. 46-48.
- Mangajarkan Hukum Yang berkeadilan. (2009). *Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial* Surabaya, The Indonesia Legal Resource Center, (ILC), Unair.
- Mangajarkan Hukum Yang berkeadilan. 2009. *Pendidikan Hukum Berbasis Keadilan Sosial* Surabaya, The Indonesia Legal Resource Center.
- Mardjono Reksodiputro. (2020). *Sistem Peradilan Pidana*. Depok : Raja Grafindo.
- Masyhur Effendi. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Bogor. Ghalia utama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (2000). *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta. Sinar Bakti.
- Mokhamad Najih. (2008) *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi* Malang, Intrans Publishing.
- Muhammad Sadi. (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia* Jakarta, Kencana.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* Bandung. Alumni.
- Muladi. (2009). *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Muwaffiq Jufri. (2023). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Depok, Raja Grafindo Persada.
- Nalom Kurniawan Barlyan. (2020). *Penetapan Tersangka&Praperadilan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Nurul Qamar. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan,

Peraturan Komnas Ham No. 1 Tahun 2025 Tentang Rekomendasi Komnas HAM.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

Putusan MK 21/PUU-XII/2014 Tentang Perluasan Objek Praperadilan,

Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, hlm. 28

Ruslang Renggong. (2021). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Kencana.

Sajipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani. (2014). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Jakarta : Raja Grafindo.

Satjipto Rahardjo. (2005). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Bandung, Sinar Baru.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta, Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Yogyakarta, Genta Publishing.

Sidik Sunaryo. (2008). *Kapita Selekta Sistem Peradilan*. Malang : Kencana.

Sidik Sunaryo. (2008). *"Kapita Selekta Sistem Pradilan Pidana"*. Malang.

Singgih Iswara. (2010). *Korelasi Filsafat Ilmu Dalam Bidang Pendidikan dan Hukum* Jakarta, Citya Press.

Soerjono Soekanto (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Depok. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Depok. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Pers.

Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sudarmi. (2015). *Tinjauan terhadap Putusan Praperadilan yang Berkaitan dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka*, Jakarta. Kencana.

Sudikno Mertokusumo. (2007). *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar* Yogyakarta, Liberty.

Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun. (2013). *Filsafat Hukum Teori dan Praktik* Jakarta, Kencana Prenada Media.

Supandi. (2011) *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara Kepatuhan Hukum Pejabat Dalam Mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara* Medan, Pustaka Bangsa Press.

Syahrudin Nawi. (2014). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar: Ukhuah Grafika.

Syahrudin Nawi. (2022). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*.

Makassar : Kretakupa.

Topo Santoso. (2001) *Menggagas Hukum Pidana Islam* Jakarta, Asy-Syaamil.

Undang-Undang Dasar No. 22 Tahun 2009 Pasal 272 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Dasar. Tahun 1945 Pasal 28 D Tentang Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Sistem Pradilan Hak Asasi Manusia,

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana,

Yahya Harahap. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika.